



**BIRO BANTUAN HUKUM PARTAI RAKYAT ADIL MAKMUR
(BBH PRIMA)**

Jalan Bacang No. 310 - C. RT. 07/ RW. 06. Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat - 10570
HP : 082274854045 | Email : info@prima.or.id | Website : www.prima.or.id

Jakarta, 16 Maret 2022

Kepada Yth : **KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Medan Merdeka Barat, No.6, Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Ulang Atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

DITERIMA DARI	Permohon.
Hari	Senin
Tanggal	18 April 2022
Jam	15.49 WIB (online-simpal-mkri.id)

Dengan Hormat,

Perkenankanlah kami para Advokat/Pengacara yang bertanda tangan di bawah ini, yang tergabung di Biro Bantuan Hukum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA). Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) telah memiliki pengesahan sebagai Partai Politik dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH-22 AH.11.01 TAHUN 2020, Tertanggal 29 September 2020 dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama Lengkap : **AGUS PRIYONO**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)
2. Nama Lengkap : **DOMINGGUS OKTAVIANUS TOBU KIIK**
Kewarganegaraan : Indonesia
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA)

oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**" (**Bukti P-1, P-2**), yang dalam hal ini, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 7 Maret 2022 (terlampir), memberi Kuasa kepada para Advokat/Pengacara yang namanya disebutkan di bawah ini, tergabung dalam Biro Bantuan Hukum Partai Rakyat Adil

Makmur (PRIMA), disingkat “BBH PRIMA”, yang berkedudukan hukum di Jalan Bacang No 310-C. RT.7/RW.6. Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat:

1. **TOGU VAN BASTEN HUTAPEA, S.H.**
2. **PARLUHUTAN BANJARNAHOR, S.H.**
3. **DANIEL PASARIBU, S.H.**
4. **RADEN ELANG Y MULYANA, S.H.**
5. **FITRAH AWALLUDIN HARIS, S.H.**

Sebagaimana perihal pokok surat Permohonan di atas, perkenankan untuk dan atas nama Pemohon *in casu*, bersama ini mengajukan Permohonan Uji Materi Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, selanjutnya disebut sebagai “UU Pemilu 2017” (**Bukti P-3**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**Bukti P-4**).

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan ini serta alasan – alasan diajukannya permohonan yang menjadi dasar argumentasi Yuridis Pemohon sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C UUD 1945 berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang- undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu;
2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “UU MK”) menegaskan hal yang sama, yaitu:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. *menguji undang undang terhadap terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. memutus pembubaran partai politik; dan

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “terhadap materi muatan Ayat, Pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali”. Sementara ayat (2) nya menentukan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”;
4. Bahwa dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 06/PMK/2005 *Jo* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 02/PMK/2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditegaskan “terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda”;
5. Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
6. Bahwa oleh karena Permohonan Pengujian Atas Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengujian ulang yang dimohonkan oleh Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang” salah

satunya adalah “badan hukum publik atau privat”. Sementara ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik menegaskan “Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum” yang telah mendapatkan status badan hukum Partai Politik, sehingga Pemohon jelas memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

8. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dan pengesahannya sebagai Badan Hukum Publik telah dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : M.HH-22 AH.11.01 TAHUN 2020, Tertanggal 29 September 2020;
9. Bahwa Pemohon merupakan Partai Politik Baru yang tidak pernah terlibat dalam pembuatan/penyusunan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Dengan begitu, Pemohon jelas bukanlah partai politik yang dikecualikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, Nomor 73/PUUXII/2014 dan Nomor 85/PUU-XII/2014 yakni partai politik yang telah mengambil bagian dalam pembahasan, penyusunan dan pengambilan keputusan Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji, sehingga tidak lagi memiliki kepentingan untuk mengajukan pengujian;
10. Bahwa mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut:
 - a. *adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - c. *bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.;

11. Bahwa, Pemohon sangat dirugikan dengan berlakunya ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 6109) yang menyatakan “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, hal ini dikarenakan proses verifikasi faktual merupakan bentuk pengulangan kerja yang sifatnya mubazir, sehingga Pemohon aktual atau setidaknya-tidaknya potensial mengalami kerugian Konstitusional berupa: 1) mengeluarkan energi dan biaya yang sangat besar; 2) hilangnya kesempatan Pemohon untuk berpartisipasi dalam pemerintahan;

12. Bahwa hak konstitusional Pemohon juga semakin dirugikan karena ketentuan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 04 Mei 2021, yang menerapkan pembedaan perlakuan terhadap partai politik parlemen dan partai politik non-parlemen (partai politik peserta pemilu 2019 dan partai politik baru) sebagaimana amar putusan sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah lulus verifikasi oleh KPU”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

13. Bahwa Mahkamah di dalam uraian pertimbangan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 tanggal 04 Mei 2021, sebagai substansi pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

“Dalam perspektif keadilan, hal ini tidak dapat dikatakan adil karena esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda. Memperlakukan verifikasi secara sama terhadap semua partai politik peserta Pemilu, baik partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya maupun partai politik baru merupakan suatu ketidakadilan. Oleh karena itu, terhadap partai politik yang lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, adapun partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru.”

14. Bahwa Mahkamah dalam uraian Pertimbangan tersebut di atas, yang pada pokoknya menguraikan bahwa esensi keadilan adalah memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda, Mahkamah berpendapat esensi keadilan dimaksud dapat diterapkan terhadap proses verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu, yang menurut pandangan Pemohon, perlakuan berbeda dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu mencederai asas *equality before the law* dan keadilan hukum itu sendiri dan pembedaan perlakuan syarat verifikasi terhadap partai politik dalam parlemen dan luar parlemen telah mencederai hak konstitusional Pemohon selaku Partai Politik yang seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama (*equality before the law*) dengan Partai Politik lainnya;

15. Bahwa merujuk pada Pasal 60 UU MK, ketentuan tersebut memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan kembali.*
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.*

16. Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo*, untuk memastikan bahwa alasan Konstitusionalitas yang dijadikan dasar dalam Permohonan *a quo* jelas berbeda dengan pengujian-pengujian sebelumnya, sehingga permohonan *a quo* setidaknya telah memenuhi kategori permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 60 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2011 *juncto* pasal 78 ayat (2) PMK. Perbedaan tersebut dapat pemohon uraikan sebagai berikut:

No.	Putusan No.53/PUU-XV/2017	Putusan No.55/PUU-XVII/2020	Permohonan <i>a quo</i>
Batu uji.	Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD Tahun 1945.	Pasal 28H ayat (2) UUD Tahun 1945	Pasal 22 E ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 28 D ayat 1 <i>juncto</i> pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.
Alasan permohonan	Frasa “telah ditetapkan” dalam Pasal 173 ayat (1) dan Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu dianggap bersifat diskriminatif dan standar ganda karena membedakan perlakuan Parpol baru dan Parpol yang sudah ikut Pemilu Tahun 2014.	Politik penyederhanaan Partai Politik dengan syarat verifikasi dianggap tidak efektif dan lebih efektif dengan meningkatkan ambang batas parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>).	Perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa terhadap partai politik yang lolos <i>Parliamentary Threshold</i> menciderai asas <i>equality before the law</i> dan keadilan, serta verifikasi faktual yang tidak lagi relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*)

antara kerugian yang dialami Pemohon berkenaan dengan kepesertaan Pemilu dengan pasal yang dimohonkan diuji. Terlebih pemohon mengajukan Permohonan *a quo* dengan alasan-alasan yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, sehingga pengujian ulang *a quo* jelas tidak *nebis in idem*. Dengan demikian jelaslah pemohon memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan ulang;

18. Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan *a quo* maka kerugian Konstitusional Pemohon yang didalilkan, yaitu perlakuan berbeda terhadap partai politik non parlemen yang merupakan tindakan yang tidak adil menurut Pemohon, serta verifikasi faktual yang sifatnya hanya pengulangan kerja semata, mubazir yang berpotensi menguras energi dan biaya yang sangat besar bagi Pemohon tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Pemohon berharap kiranya pasal, ayat dari UUD 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pada permohonan Pemohon tidak diberlakukan *mutatis mutandis* dengan pertimbangan Mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya;

19. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualitas maupun kapasitas sebagai Pemohon karena memiliki alasan permohonan yang berbeda dengan alasan permohonan pengujian yang sebelumnya, sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 6109) terhadap Pasal 22 E ayat (2) *juncto* Pasal 28 D ayat 1 *juncto* pasal 28 I ayat (3) UUD 1945.

III. ALASAN PEMOHONAN

A. TENTANG ESENSI KEADILAN (MEMPERLAKUKAN SAMA TERHADAP SESUATU YANG SEHARUSNYA DIPERLAKUKAN SAMA DAN MEMPERLAKUKAN BERBEDA TERHADAP SESUATU YANG SEHARUSNYA DIPERLAKUKAN BERBEDA)

20. Bahwa perlakuan berbeda (*unequal treatment*) telah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tanggal 11 Januari 2018 dengan menyatakan: “perlakuan berbeda dalam kontestasi politik seperti Pemilu tidak dapat dibenarkan”, bukan saja karena “bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan” melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu, sebagaimana kutipan berikut:

“Bahwa sekalipun perlakuan berbeda melalui penerapan norma secara berbeda kepada subjek hukum yang diaturnya bukanlah sesuatu yang tidak selalu dilarang atau bertentangan dengan UUD 1945, namun pada ranah kepesertaan dalam kontestasi politik seperti Pemilu, perlakuan berbeda sama sekali tidak dapat dibenarkan. Hal mana, perlakuan berbeda dimaksud tidak sesuai dengan jaminan pemberian kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk duduk dalam pemerintahan. Menurut Mahkamah, perlakuan berbeda terhadap calon peserta Pemilu merupakan hal yang bertentangan dengan Konstitusi. Hal mana bukan saja karena hal itu bertentangan dengan hak untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, melainkan juga karena perlakuan berbeda menjadi penyebab terjadinya ketidakadilan Pemilu.”;

21. Bahwa pada pertimbangan lebih lanjut dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 Mahkamah memberi pemahaman yang kurang lebih pada intinya sebagai latar belakang mengapa verifikasi terhadap seluruh partai politik calon peserta Pemilu penting dilakukan tanpa pengecualian, yaitu karena partai politik merupakan badan hukum yang dinamis, baik secara internal karena konflik atau dinamika lain, sebagaimana Pemohon kutip berikut:

“Sebagai badan hukum, partai politik bukanlah benda mati yang bersifat statis. Apalagi, partai politik merupakan infrastruktur politik yang menjembatani antara kepentingan rakyat dengan lembaga-lembaga negara. Sebagai intermediary antara rakyat dan negara, partai politik yang dipastikan penuh dengan dinamika, baik secara organisasi maupun kebijakan. Pada ranah organisasi, dalam periode tentu partai politik tentu akan menjalankan suksesi kepemimpinan.

Pengurus partai politik akan mengalami pergantian-pergantian, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan juga kecamatan. Dinamika demikian dapat dipastikan akan ada pasang surutnya, di mana dalam kondisi tertentu partai politik bisa jadi mengalami masa pasang dalam hal seluruh perangkat organisasi diisi dan berjalan secara maksimal, dan pada kondisi lainnya sangat mungkin pula mengalami masa surut di mana tidak seluruh perangkat strukturalnya eksis dan dapat bekerja. Salah satu contoh masa surut partai politik adalah seperti konflik yang menyebabkan pecahnya partai. Perpecahan di internal partai politik sangat mungkin berdampak pada tereliminasiya keterpenuhan syarat kepengurusan partai politik pada tingkat kepengurusan tertentu. Dengan kemungkinan tereliminasiya keterpenuhan syarat demikian, maka proses Pemilu haruslah dijadikan momentum untuk mengecek kembali potensi berkurangnya syarat dimaksud. Selain itu, dinamika internal partai politik juga dapat berdampak pada keterpenuhan syarat kelengkapan infrastruktur internal partai politik seperti kepemilikan kantor tetap. Salah satu syarat yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu adalah memiliki kantor tetap, di mana kantor tetap dimaksud bisa saja dimiliki sendiri ataupun disewa untuk jangka waktu hingga tahapan terakhir Pemilu. Dalam konteks ini, apabila pada satu periode Pemilu sebuah partai politik dinyatakan memenuhi syarat mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota, maka pada periode Pemilu berikutnya syarat kepemilikan kantor belum tentu masih tetap dipenuhi. Lebih-lebih apabila syarat mempunyai kantor tetap dimaksud dipenuhi partai politik dengan cara menyewa untuk waktu hingga tahapan terakhir Pemilu saja. Jika syarat mempunyai kantor hanyalah berlaku hingga tahapan terakhir Pemilu selesai, maka keterpenuhan syarat ini haruslah diverifikasi setiap proses Pemilu dilaksanakan. Oleh karena dinamika internal partai politik merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan sampai kapanpun serta syarat mempunyai kantor tetap hanyalah berjangka waktu yaitu sampai tahapan terakhir Pemilu saja, maka setiap partai politik calon peserta Pemilu, termasuk yang sudah pernah diverifikasi pada Pemilu sebelumnya pun tetap harus dilakukan pengecekan kembali.

22. Bahwa dinamisnya keberadaan partai politik tidak semata berada di internal yang terwujud dalam bentuk konflik, melainkan juga ditentukan oleh faktor dinamika politik eksternal dalam hal ini penilaian masyarakat umum terhadap partai politik yang terus berubah sehingga dukungan terhadap suatu partai politik tertentu dapat bertambah atau berkurang seiring dinamika tersebut. Oleh karena itu keberadaan partai-partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen sejatinya berada dalam kerentanan yang sama sehingga butuh diverifikasi dengan cara yang sama dengan partai politik yang tidak lolos ambang batas parlemen maupun partai politik baru;

23. Bahwa karena pertimbangan-pertimbangan tersebut maka dalam Putusan Nomor 53/PUU-

XV/2017 Mahkamah Menyatakan Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka seluruh partai politik, baik yang telah melewati ambang batas parlemen, partai yang telah menjadi peserta pemilu sebelumnya, maupun partai yang baru akan menjadi peserta pemilu berikutnya diperlakukan sama;

24. Bahwa akan tetapi, di kemudian hari, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah kembali memberikan pertimbangan berbeda dengan menggunakan perspektif keadilan “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang berbeda” dengan prolog tentang partai-partai politik yang telah diverifikasi dan menjadi peserta pemilu telah memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk menjadi peserta pemilu, sebagaimana Pemohon kutip berikut:

“Partai Politik yang telah mengikuti Pemilu adalah partai politik yang telah lolos verifikasi yang berarti partai politik tersebut sebenarnya telah memiliki kualifikasi dan kompetensi berdasarkan persyaratan tertentu yang digunakan sebagai tolok ukur kepercayaan rakyat terhadap partai politik tersebut. Hal ini menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektifitas penyelenggaraan Pemilu. Namun, dari pertimbangan tersebut apakah verifikasi kembali terhadap partai politik yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk menjadi peserta Pemilu merupakan bentuk pengingkaran prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity) sehingga bertentangan dengan UUD 1945? Untuk menjawab pertanyaan tersebut Mahkamah harus mempertimbangkan kembali terhadap partai politik yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya, baik itu partai politik yang lama (yang pernah diverifikasi dan dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilu) maupun partai politik yang baru (partai politik yang belum pernah diverifikasi dan tidak pernah mengikuti Pemilu atau pernah diverifikasi namun tidak lolos), dengan pertimbangan kekinian dan memperhatikan perspektif keadilan yaitu memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda.”;

25. Bahwa dalam Keputusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Pemohon memperoleh pemahaman bahwa Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada tantangan untuk menyelaraskan dua prinsip keadilan yaitu persamaan di depan hukum (*equality before the law*) di satu sisi, dan perspektif keadilan “memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda” di sisi

yang lain. Dalam hal ini Mahkamah menilai Putusan Mahkamah sebelumnya Nomor 53/PUU-XV/2017 telah menggunakan prinsip persamaan di depan hukum namun cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda sebagaimana Pemohon kutip berikut:

“Menimbang bahwa posisi Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012, bertanggal 29 Agustus 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017, bertanggal 11 Januari 2018 terkait dengan verifikasi partai politik sudah sangat jelas, yakni semua partai politik diharuskan mengikuti verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemberlakuan syarat yang berbeda (unequal treatment) kepada peserta suatu kontestasi (pemilihan umum) yang sama. Posisi dan standing Mahkamah dalam memberlakukan ketentuan terkait kewajiban verifikasi terhadap semua partai politik, baik yang telah lolos ketentuan parliamentary threshold maupun yang tidak lolos ketentuan ini, tetapi telah menjadi peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dengan partai politik baru yang akan mengikuti Pemilu selanjutnya merupakan upaya untuk menegakkan prinsip persamaan di hadapan hukum (equality before the law) akan tetapi cenderung abai pada penegakan prinsip keadilan karena memandang sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan secara berbeda.”;

26. Bahwa atas dasar kehendak menerapkan perspektif keadilan tersebut, dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, Mahkamah telah memperlakukan partai politik calon kontestan Pemilu secara berbeda (*unequal treatment*) dengan membaginya dalam dua klasifikasi, yaitu:

“Partai Politik yang telah lulus verifikasi Pemilu 2019 dan lolos/memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi namun tidak diverifikasi secara faktual, ~~Kedu~~ partai politik yang tidak lolos/tidak memenuhi ketentuan Parliamentary Threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota dan partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual, hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru”.

27. Bahwa menurut pandangan Pemohon, analogi yang berkesesuaian terhadap perspektif keadilan (memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda) dapat berupa: beratnya hukuman yang dikenakan pada seseorang disesuaikan dengan tingkat kejahatannya (Misal: Pelaku tindak pidana pencurian mendapatkan hukuman yang lebih ringan dibandingkan dengan pelaku tindak pidana pembunuhan); atau, pemberlakuan nilai

pajak penghasilan yang disesuaikan dengan penghasilan tiap-tiap orang (pajak progresif). Dalam konteks perlakuan berbeda terhadap partai politik calon peserta Pemilu, Mahkamah tidak menjelaskan secara lebih rinci alasan diharuskannya ada perlakuan berbeda terhadap dua klasifikasi partai politik tersebut di atas. Apakah perbedaan perlakuan tersebut disandarkan pada kualifikasi dan kompetensi tertentu dari partai politik? Apabila demikian, maka Pemohon beranggapan hal ini tidaklah tepat karena dinamika internal maupun eksternal selama lima tahun telah mengubah kuantitas maupun kualitas dari partai-partai politik yang ada. Misalnya, partai-partai politik yang berada dalam koalisi pemerintahan akan turut menanggung konsekuensi (positif maupun negatif) dari kebijakan atau sikap politiknya terhadap isu-isu tertentu dalam masyarakat seperti kenaikan harga bahan kebutuhan pokok, dan lain-lain. Demikian juga partai-partai politik di luar koalisi pemerintahan akan menanggung konsekuensi (positif maupun negatif) dari sikap politiknya;

28. Bahwa menurut pendapat Pemohon, perlakuan berbeda, khusus dan/atau perlakuan istimewa (*privilege*) terhadap partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* pada pemilu 2019, mencederai asas *equality before the law* dan keadilan itu sendiri, oleh karena partai parlemen pada faktanya sudah mapan dan memiliki kursi di parlemen yang tentunya dalam batas-batas tertentu memiliki wewenang kekuasaan, serta secara realtif lebih unggul dalam hal kekuatan struktur, infrastruktur dan finansial dibandingkan partai-partai non-parlemen. Perlakuan istimewa ini akan menciptakan kompetisi pada Pemilu 2024 menjadi tidak *fair*, oleh karena berkonsekuensi pada adanya perbedaan kesiapan masing-masing partai politik. Partai-partai politik yang tidak dibebani verifikasi faktual tersebut akan selangkah mendahului partai-partai politik yang harus melalui verifikasi faktual. Pada saat partai-partai non-parlemen berjibaku menghadapi tahapan verifikasi faktual—yang tentunya mengeluarkan energi biaya yang sangat besar, partai-partai parlemen telah dapat mempersiapkan hal-hal lain seperti konsolidasi dan kampanye untuk memenangkan Pemilihan Umum;
29. Bahwa perspektif keadilan yang digunakan oleh Mahkamah, yang berkonsekuensi pada lahirnya Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020, ini dalam pandangan Pemohon problematik karena berpotensi menimbulkan preseden ketidakadilan dalam penafsiran dan penerapan hukum. Pemohon berpendapat upaya penegakkan perspektif keadilan dalam pertimbangan Mahkamah *in casu* (memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda) cenderung abai terhadap prinsip keadilan persamaan di hadapan hukum (*equality before the*

law). Selain itu, Pemohon beranggapan terdapat ambiguitas dan inkonsistensi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 53/PUU-XV/2017 yang menggunakan prinsip keadilan *equality before the law*, serta pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 55/PUU-XVIII/2020 yang menambahkan perspektif keadilan (memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda) dalam perkara *a quo*;

30. Bahwa, dengan demikian, oleh karena dasar Pertimbangan Mahkamah dalam memutus menggunakan perspektif keadilan (memperlakukan sama terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan sama dan memperlakukan berbeda terhadap sesuatu yang seharusnya diperlakukan berbeda) diterapkan terhadap proses verifikasi partai politik peserta pemilu adalah bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri, serta bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945, dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945; maka atas dasar hal tersebut terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Inkonstitusional, sepanjang tidak dimaknai **“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU”**.

B. TENTANG RELEVANSI VERIFIKASI FAKTUAL OLEH KPU

31. Bahwa adanya peraturan tentang kewajiban Partai Politik melalui verifikasi oleh KPU untuk menjadi peserta pemilu merupakan suatu kewajaran dan bahkan keharusan untuk mencapai kondisi multi-partai sederhana dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan presidensil yang merupakan bagian dari desain konstitusi Negara Republik Indonesia. Proses verifikasi tidak dapat dilepaskan dari ketentuan- ketentuan yang mengatur soal proses pendaftaran dan penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu. Hal ini sesuai dengan konstruksi dan tafsiran yang dibangun dalam Peraturan KPU sebagai aturan pelaksana UU Pemilu yaitu Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD (Peraturan KPU 6/2018). Ketentuan Peraturan KPU 6/2018 tersebut mengatur perihal penelitian partai politik calon peserta Pemilu guna meneliti kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu;

32. Bahwa hal tersebut di atas telah tertuang dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan No. 55/PUU-XVIII/2020, yang menyebutkan:

“Salah satu maksud adanya persyaratan bagi partai politik untuk dapat menjadi peserta Pemilu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu [yang sebelumnya juga dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (2) UU 8/2012] adalah untuk memperketat persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu. Hal ini sejalan dengan desain konstitusi yang bermaksud menyederhanakan sistem kepartaian. Dengan pengetatan persyaratan tersebut, jumlah partai politik akan makin mendukung bekerjanya sistem pemerintahan presidensial sebagaimana yang dianut UUD 1945. Bagaimanapun, telah menjadi pengetahuan umum, baik secara doktriner dan maupun pengalaman empiris, sistem pemerintahan presidensial menjadi sulit bekerja optimal di tengah model sistem multipartai dengan jumlah yang tidak terkendali. Oleh karena itu, selalu dipersiapkan berbagai strategi (desain) untuk menyederhanakan jumlah partai politik terutama partai politik sebagai peserta Pemilu. Sebagai bagian dari upaya memenuhi desain memperketat jumlah partai politik dimaksud, salah satu upaya mendasar yang harus dilakukan oleh penyelenggara Pemilu adalah memastikan semua partai politik yang dinyatakan menjadi peserta Pemilu memenuhi semua persyaratan yang dicantumkan dalam UU Pemilu. Misalnya, dalam soal kepengurusan untuk mencerminkan sifat nasional partai politik, UU Pemilu menyatakan bahwa partai politik menjadi peserta Pemilu harus (1) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; (2) minimal memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; dan (3) minimal memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan, penyelenggara Pemilu harus memastikan keterpenuhan syarat minimal kepengurusan tersebut tanpa melakukan pengecualian untuk tidak melakukan verifikasi di tingkat manapun, termasuk verifikasi keterpenuhan persentase kepengurusan di tingkat kecamatan.”;

33. Bahwa dalam kerangka penyederhanaan sistem kepartaian, sebelum partai politik peserta pemilu melalui verifikasi KPU, terlebih dahulu partai politik harus melalui proses untuk memperoleh badan hukum melalui pemenuhan persyaratan yang diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sebagai berikut:

(Pasal 3)

- (1) Partai Politik harus didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum.*
- (2) Untuk menjadi badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik harus mempunyai:*
- a. akta notaris pendirian Partai Politik;*
 - b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan;*
 - c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan;*
 - d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan*
 - e. rekening atas nama Partai Politik.*

(Pasal 4)

- (1) Kementerian menerima pendaftaran dan melakukan penelitian dan/atau verifikasi kelengkapan dan kebenaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (2).*
- (2) Penelitian dan/atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya dokumen persyaratan secara lengkap.*
- (3) Pengesahan Partai Politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri paling lama 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya proses penelitian dan/atau verifikasi.*
- (4) Keputusan Menteri mengenai pengesahan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.;*

34. Bahwa Undang-Undang yang mengatur tentang Partai Politik telah mengalami beberapa kali perubahan sejak tahun 1999 yang dalam setiap perubahannya menyertakan syarat-syarat baru yang semakin ketat. Untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tahun Pemilu	UU Parpol	Syarat Parpol Berbadan Hukum
1999	UU No.2/1999 tentang Partai Politik	(1) Sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat membentuk Partai Politik. Partai Politik yang dibentuk sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat: a. mencantumkan Pancasila sebagai dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam anggaran dasar partai; b. asas atau ciri, aspirasi dan program Partai Politik tidak bertentangan dengan Pancasila; c. keanggotaan Partai Politik bersifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang telah mempunyai hak pilih; d. Partai Politik tidak boleh menggunakan nama atau lambang yang sama dengan lambang negara asing, bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia Sang Merah Putih, bendera kebangsaan negara asing, gambar perorangan dan nama serta lambang partai lain yang telah ada.
2004	UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik	(1) Partai politik didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta

		<p>notaris. (2) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disertai kepengurusan tingkat nasional. (3) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan syarat : a. memiliki akta notaris pendirian partai politik yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya; b. mempunyai kepengurusan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota yang bersangkutan; c. memiliki nama, lambang, dan tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik lain; dan d. mempunyai kantor tetap.</p>
2009	UU No.2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	<p>a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. kantor tetap; d. kepengurusan paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah provinsi, 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada setiap provinsi yang bersangkutan, dan 25% (dua puluh lima</p>

		perseratus) dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota pada daerah yang bersangkutan; dan e. memiliki rekening atas nama Partai Politik.
2014	UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	a. akta notaris pendirian Partai Politik; b. nama, lambang, atau tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, atau tanda gambar yang telah dipakai secara sah oleh Partai Politik lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; c. kepengurusan pada setiap provinsi dan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan dan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan; d. kantor tetap pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum; dan e. rekening atas nama Partai Politik.
2019	UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	<i>Idem</i>

35. Bahwa menurut pendapat Pemohon, ketentuan Partai Politik memperoleh badan hukum yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 telah terbukti efektif membatasi jumlah partai politik dengan tidak terjadi penambahan signifikan atas jumlah partai politik yang terdaftar dan berbadan hukum sejak UU *a quo* diberlakukan. Bukti efektifitas ini dapat dilihat pada data jumlah partai politik berbadan hukum pada setiap pemilu sejak tahun 1999 sebagaimana Pemohon uraikan dalam tabel berikut:

Tahun Pemilu	Dasar Hukum/Undang-Undang	Jumlah Partai Politik Berbadan Hukum

1999	UU No. 2/1999	141
2004	UU No. 31/2004	50
2009	UU No. 2/2008	64
2014	UU No. 2/2011	73
2019	UU No. 2/2011	73
2024	UU No. 2/2011	75

36. Berangkat dari pemaparan yang Pemohon sampaikan di atas, Pemohon simpulkan bahwa untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh badan hukum sekalipun, partai politik telah melalui ujian berat, serta mengeluarkan biaya dan energi yang sangat besar. Hal ini pada kenyataannya telah mempersempit peluang dan keinginan bagi pihak atau individu untuk secara tidak serius atau sekadar mencoba-coba mendirikan partai politik tanpa persiapan yang memadai;

37. Bahwa, selanjutnya, partai politik kembali harus memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengalami beberapa kali perubahan yang sekali lagi dalam setiap perubahan tersebut memperketat syarat partai politik peserta pemilu. Untuk lebih jelasnya Pemohon uraikan perubahan-perubahan dimaksud dalam tabel berikut:

Tahun Pemilu	Undang-Undang Pemilu	Syarat Parpol Peserta Pemilu
1999	UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum	<ul style="list-style-type: none"> a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang tentang Partai Politik; b. memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah propinsi di Indonesia; c. memiliki pengurus di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kotamadya di propinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik.
2004	UU No.12/2003 tentang Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; b. memiliki pengurus lengkap sekurang-


		<p>kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;</p> <p>c. memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud dalam huruf b;</p> <p>d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik;</p> <p>e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap;</p> <p>f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU.</p>
2009	UU No.10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD, dan DPD	<p>a. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah provinsi;</p> <p>b. memiliki kepengurusan di 2/3 (dua pertiga) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;</p> <p>c. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan</p> <p>d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;</p> <p>b. e. menyertakan sekurangkurangnya 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;</p>
2014	UU No. 8/2012 tentang Pemilu	<p>a. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;</p> <p>b. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> c. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; g. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
2019	UU No. 7/2017 tentang Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> a. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; b. memiliki kepengurusan di 750/0 (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; c. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; d. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; e. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; f. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada

		kepengurusan partai politik tingkat pusat; g. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.
--	--	---

38. Bahwa, sekalipun proses partai politik memperoleh badan hukum harus melalui usaha yang berat, namun dalam kenyataan politik hari ini tidak seluruh partai politik yang berbadan hukum memiliki kesanggupan untuk mempertahankan aktivitasnya secara berkelanjutan dalam skala nasional. Ini terbukti dengan keterangan Komisioner KPU, Hasyim Asyari, pada tanggal 3 Oktober 2017, yang menyatakan bahwa dari 73 parpol berbadan hukum di tahun tersebut, hanya 33 partai yang memenuhi undangan KPU untuk mengisi Sistem Informasi Partai Politik (SIPO) sebagai bagian dari langkah awal sebelum partai politik mendaftar sebagai peserta pemilu 2019 sebagaimana diatur dalam PKPU No. 6 Tahun 2018. (Lihat <https://akurat.co/kpu-ada-73-partai-yang-aktif-hanya-33>, Selasa, 3 Oktober 2017, Pukul 20:49; Diakses pada tanggal 6 April 2022). Memperhatikan fakta tersebut, Pemohon berpendapat verifikasi oleh KPU masih tetap dibutuhkan dalam rangka memastikan partai politik yang berbadan hukum masih menjalankan aktivitas dan mempersiapkan diri sehingga layak turut berpartisipasi dalam kontestasi Pemilu;
39. Bahwa Pemohon sepenuhnya memahami dan mendukung upaya Mahkamah turut mendorong tercapainya sistem multi-partai sederhana atau penyederhanaan sistem kepartaian yang diyakini akan berperan penting dalam penguatan sistem pemerintahan presidensial sebagaimana desain konstitusi. Kendati demikian, Pemohon berpendapat alangkah bijaksana apabila semangat dan upaya untuk penyederhaan sistem kepartaian yang sedang dilakukan saat ini tidak mengingkari realitas sosial politik dan historis Bangsa Indonesia sehingga upaya tersebut terhindar dari cara-cara pemaksaan yang berlebihan;
40. Bahwa realitas sosial politik Indonesia berangkat dari keragaman lebih dari 270 juta warga negara dengan latar belakang suku, agama, pendidikan, dan strata sosial yang di dalamnya kembali mengandung perbedaan kesadaran serta aspirasi politik dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Keberagaman tersebut hendaknya dapat terekspresikan dalam keberagaman pilihan politik warga negara (*in casu* partai politik) dalam batas-batas yang tidak berpotensi menimbulkan keretakan sebagai satu Bangsa dan satu Tanah Air;
41. Bahwa realitas politik lainnya yang patut mendapat perhatian Mahkamah adalah semakin

menurunnya *Party ID* atau warga negara yang mengidentifikasi dirinya sebagai anggota dari partai politik tertentu dalam dua dekade sejak Pemilu 1999 hingga Pemilu 2019 yang lalu sebagaimana digambarkan dalam tabel grafik berikut:



(Sumber: Diolah dari Hasil Survey Indikator Politik dan SMRC)

42. Bahwa menurunnya *Party ID* secara tajam tersebut merupakan suatu canang tentang menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, atau kejenuhan terhadap partai politik yang dipandang tidak berhasil memberi kebaruan, atau masyarakat menganggap tidak menemukan suatu manfaat politik dari bergabung ke dalam partai politik, dan/atau suatu alasan lain yang masih perlu diteliti lebih lanjut, namun pada esensinya merupakan suatu *negative credit point* bagi kehidupan demokrasi. Pemohon sendiri berpandangan, salah satu faktor terjadinya penurunan *Party ID* tersebut adalah tidak adanya kebaruan yang ditawarkan oleh partai politik yang berhubungan dengan terbatasnya kemampuan partai-partai politik alternatif untuk berkembang di tengah ketatnya berbagai persyaratan untuk mendirikan partai politik maupun persyaratan partai politik berpartisipasi dalam pemilu;
43. Bahwa sekalipun angka partisipasi pemilih dalam tiap-tiap pemilu yang diselenggarakan mengalami fluktuasi, namun dalam sistem pemilu proporsional terbuka sekarang terdapat kecenderungan pemilih untuk lebih memilih individu calon anggota legislatif dibandingkan memilih partai politik;

(Sumber) :

- a. <https://news.detik.com/berita/d-2619091/survei-pasca-pileg-lebih-banyak-yang-pilih->

[caleg-daripada-parpol](#) -- Tanggal 25 Juni 2014. Diakses pada Selasa, 12 April 2022.

- b. <https://www.puskapol.ui.ac.id/puskapol-dalam-berita/kata-pakar-ui-ini-kecenderungan-pemilih-pileg-2019.html> -- Tanggal 27 Mei 2019. Diakses pada Selasa, 12 April 2022.

Kecenderungan ini semakin memperkuat kesimpulan tentang semakin menurunnya pamor partai politik di hadapan masyarakat yang, sekali lagi, selain merupakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi juga dapat berbahaya bagi desain ketatanegaraan berhubung vitalnya posisi dan peran partai politik yang tidak semata ditempatkan sebagai infrastruktur melainkan suprastruktur negara, karena meskipun tidak diatur secara khusus namun perannya jelas tercantum dalam konstitusi;

44. Bahwa Bangsa Indonesia pernah melewati suatu fase sejarah penyederhanaan Partai Politik dengan cara pemaksaan yang berlebihan di masa awal kekuasaan otoritarian Orde Baru melalui fusi partai-partai politik ke dalam dua partai politik di samping Golongan Karya. Penyederhaan partai politik dengan pemaksaan yang berlebihan pada era Orde Baru ini telah dikoreksi oleh Reformasi 1998 dengan dibukanya keran demokrasi karena secara jelas pemaksaan tersebut melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Sekelumit kutipan dari Sejarawan M. C. Ricklefs dalam bukunya *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004* (2005) ini memberikan gambaran tentang periode tersebut:

“Pada tahun 1976, Orde Baru boleh dikatakan stabil. Pemerintah bergantung pada sentralisasi kekuasaan yang kokoh di tangan Presiden Soeharto dan sekelompok pengikut setianya. Kebebasan politik ditekan dengan kekerasan fisik, penahanan, dan pelarangan penerbitan, atau dengan ancaman tindakan demikian. Partai-partai politik tidak diberi peluang untuk mengubah tatanan politik, tetapi tetap mengikuti proses pemilihan umum yang dikendalikan dengan hati-hati dan meminjam legitimasi pemerintahan”;

45. Bahwa perubahan-perubahan atas Undang-Undang Partai Politik dan Undang-Undang Pemilu selama dua dekade terakhir, dalam hemat Pemohon, telah menunjukkan gejala ke arah pemaksaan yang berlebihan dengan terus menambahkan syarat-syarat yang semakin ketat hingga berpotensi melampaui batas kewajaran, bahkan sangat mungkin juga menyulitkan bagi setidaknya sebagian Partai Politik *established* yang telah memperoleh kursi di parlemen itu sendiri;
46. Bahwa apabila pemaksaan yang berlebihan terhadap upaya penyederhanaan partai politik ini

terus berlanjut dengan mengingkari realitas maka berpotensi terjadi pengulangan sejarah kelam Bangsa Indonesia dalam bentuk dan cara yang berbeda, namun dengan hakikat otoritarianisme yang sama, yaitu kekuasaan politik hanya menjadi milik sedikit kalangan yang semakin memapankan diri, serupa oligarki politik, sembari menutup kesempatan bagi unsur atau pihak lain sesama warga negara untuk ikut andil mendorong terjadinya perubahan-perubahan yang sejalan dengan cita-cita pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945. Di samping itu, penyederhaan sistem kepartaian dengan pemaksaan yang berlebihan juga dapat semakin menurunkan keinginan ataupun semangat warga negara untuk berkumpul, berorganisasi, dan bergabung dalam partai politik;

47. Bahwa fakta dalam proses Pemilu 2019 menerangkan dari 33 partai politik yang memenuhi undangan sebagaimana tersebut (pada poin 38) di atas hanya 27 parpol yang mendaftar sebagai calon peserta pemilu 2019 untuk kemudian diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh KPU. Pada tahap verifikasi administrasi ini 14 dari 27 partai politik dinyatakan lolos verifikasi administrasi, yang kemudian dalam tahap selanjutnya, keseluruhan 14 partai tersebut dinyatakan lolos verifikasi faktual sehingga berhak menjadi partai politik peserta pemilu 2019. Dua partai politik lainnya kemudian dinyatakan lolos setelah melalui gugatan ke Bawaslu dan PTTUN sehingga total terdapat 16 partai politik peserta Pemilu 2019. Sementara 11 partai politik dinyatakan tidak lolos verifikasi administrasi sehingga tidak maju ke tahap verifikasi faktual dan secara otomatis tidak menjadi partai politik peserta pemilu 2019;
48. Bahwa verifikasi, yang menurut defenisi PKPU No. 6/2018 adalah penelitian/pemeriksaan terhadap kelengkapan, keabsahan dan kebenaran dokumen persyaratan calon peserta pemilu, merupakan suatu tindakan yang mengandung unsur ketelitian, kehati-hatian, dan kritis namun tetap berpegang pada kepercayaan terhadap validitas dan akuntabilitas administrasi negara dan pemerintahan;
49. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019, dari 14 partai politik yang lolos verifikasi administrasi semuanya (14 partai politik tersebut) lolos verifikasi faktual. Hal ini merupakan **fakta objektif validitas dan akuntabilitas administrasi negara**. Oleh karena itu, Pemohon dapat menyimpulkan bahwa dengan fakta validitas dan efektifitas verifikasi administrasi yang Pemohon sebutkan maka verifikasi faktual pada hakikatnya sekedar menjadi pengulangan yang tidak diperlukan, atau, dapat ditarik pemahaman bahwa

kelengkapan administrasi sudah cukup menunjukkan kelengkapan faktual, baik itu keberadaan jajaran pengurus dari tingkat pusat sampai kecamatan, keterwakilan perempuan minimal 30 persen, keberadaan kantor/sekretariat, keberadaan rekening bank atas nama partai, dan keberadaan anggota sebagaimana ditentukan dalam UU Pemilu;

50. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVIII/2020 menyebutkan besarnya anggaran verifikasi faktual sebagai salah satu pertimbangan sebagaimana berikut:
- “Mahkamah telah mempunyai pandangan berkaitan dengan verifikasi partai politik, namun pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah verifikasi partai politik masih diperlukan pada saat sekarang ini dengan pertimbangan kekinian yaitu untuk memberikan kesamaan kesempatan dalam mengambil bagian atau berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya kesamaan kesempatan dalam berkontribusi di bidang politik dan dengan adanya fakta-fakta di lapangan bahwa biaya negara untuk melakukan verifikasi partai politik tidak murah apalagi dalam situasi dan kondisi ekonomi negara saat ini yang harus membiayai penanggulangan pandemi COVID-19.”;*
51. Bahwa dengan pengurangan yang tidak diperlukan sebagaimana Pemohon sebutkan pada poin sebelumnya di atas, maka verifikasi faktual menjadi suatu bentuk pemborosan anggaran negara di satu sisi, serta berpotensi menuntut pengeluaran anggaran dan tenaga yang sangat besar dari Pemohon. Terlebih negara dan rakyat Indonesia masih berupaya menanggulangi persoalan pandemi Covid-19 beserta dampak-dampaknya yang membutuhkan anggaran yang sangat besar;
52. Bahwa dalam kaitan dengan penyebaran virus Covid-19 terdapat himbauan-himbauan dan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah berupa pembatasan kegiatan masyarakat yang dimaksudkan untuk mengendalikan penularan virus Covid-19. Dalam kaitan dengan pelaksanaan verifikasi faktual, hal ini akan menjadi persoalan tersendiri karena verifikasi faktual mengharuskan pertemuan langsung orang-orang dalam jumlah besar yang tersebar hingga ke pelosok-pelosok Indonesia sehingga berpotensi meningkatkan penyebaran Virus Covid-19;
53. Bahwa, berdasarkan uraian Pemohon di atas jelaslah penerapan verifikasi partai politik secara faktual tidak lagi relevan serta untuk menjamin kepesertaan partai politik dalam Pemilu yang diamanatkan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Maka atas dasar hal tersebut terdapat cukup alasan bagi Mahkamah untuk meninjau dan memperbaikinya dengan menyatakan Pasal 173

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan konstitusi, sepanjang tidak dimaknai **“Partai Politik Peserta Pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU”**.

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang diuraikan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut:

V. DALAM PROVISI

Untuk menjaga kepentingan Pemohon dalam keikutsertaan dalam pemilu tahun 2024 dan menjaga kepastian hukum sudah selayaknya proses pemeriksaan dan putusan terhadap permohonan ini dipercepat.

VI. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai sebagai **”Partai politik peserta pemilu merupakan Partai Politik berbadan hukum dan telah lolos verifikasi administrasi oleh KPU.”**;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami,

Biro Bantuan Hukum Partai Rakyat Adil Makmur

(BBH PRIMA) Kuasa

Hukum Pemohon

TOGU VAN BASTEN HUTAPEA, S.H

PARLUHUTAN BANJARNAHOR, S.H

DANIEL PASARIBU, S.H

RADEN ELANG Y MULYANA, S.H.

FITRAH AWALLUDIN HARIS, S.H.